



<https://doi.org/10.61292/eljbn.250>

Koperasi sebagai Badan Hukum dan Pertanggungjawabannya dalam Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Koperasi

Yustinus Cahya Donatha*

Dewa Ayu Dian Sawitri

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Correspondece: cahyadnth@gmail.com

Abstract

Cooperatives (Koperasi) as a nature of business culture based on the concept of Indonesian society of mutual 'gotong royong' presence is still needed for the recent and imminent. Basic rules governing the cooperatives created during more than 10 years ago, although its executive regulations made after much until now. The concept of law as the basis of the Cooperative Law of 1992 has much to be updated if the Indonesia cooperative as one of the enterprises is still expected to compete with other business entities in Indonesia and the international sphere. Some description has been offered in this article, shows that still so many things that are conceptually still need more studies in considering the existence of Act No.25 of 1992 on Cooperatives has lasted for about 18 years. Although government has issued implementing regulations and implementation of various rules, but as long as the basic provisions of the Law has not been adjusted to the wishes of the changes in the economy generally and the provisions of the particular business entity, the cooperative movement as a business entity is still insufficient and its existence cannot be thought to stand in line with other business entities either in Indonesia or, international community.

Key Words: *Economic Law, Legal Concept, Business Entity, Cooperative*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum koperasi modern bagi koperasi sebagai organisasi perusahaan berstatus badan hukum sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan secara analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi sebagai salah satu hakikat budaya usaha yang berlandaskan konsep masyarakat Indonesia yang saling gotong royong keberadaannya masih diperlukan untuk saat ini dan yang akan datang. Peraturan dasar yang mengatur tentang koperasi dibuat selama lebih dari 10 tahun yang lalu, meskipun peraturan pelaksanaannya dibuat setelah jauh sampai sekarang. Konsep hukum sebagai dasar UU Koperasi 1992 banyak yang harus diperbarui jika koperasi Indonesia sebagai salah satu badan usaha masih diharapkan mampu bersaing dengan badan usaha lain di Indonesia dan dunia internasional. Beberapa uraian yang telah dikemukakan dalam artikel ini, menunjukkan bahwa masih banyak hal yang secara konseptual masih memerlukan kajian lebih lanjut mengingat keberadaan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan dan pelaksanaan berbagai aturan, namun selama ketentuan-ketentuan pokok Undang-Undang tersebut belum disesuaikan dengan keinginan perubahan perekonomian pada umumnya dan ketentuan badan usaha tertentu, maka gerakan koperasi sebagai suatu badan usaha masih belum memadai dan keberadaannya belum dapat dikatakan sejajar dengan badan usaha lain baik di Indonesia maupun dunia internasional.

Kata Kunci: *Pengaturan, Pay Later, Transaksi Jual Beli*

1. Pendahuluan

Perekonomian merupakan salah satu sektor penentu dalam proses pembangunan Negara Indonesia. Salah satu kegiatan dalam perekonomian ini adalah perdagangan atau usaha. Usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berada di lingkungan swasta, tetapi juga di lingkungan militer (Maulana, 2013). Semua kegiatan usaha bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yaitu untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi manusia (Syaiful, 2016). Untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan dunia usaha, Indonesia mengenal beberapa bentuk badan hukum privat yang dapat dipilih oleh setiap jenis usaha oleh seluruh lapisan masyarakat (Ratnasari, 2013).

Badan hukum privat adalah Perkumpulan/Perhimpunan, Perseroan Terbatas, Perusahaan Asuransi Swasta, PT. Terbuka/Public Limited Company, PT. Tertutup/Private Limited Company dan Yayasan. Bentuk-bentuk badan hukum ini adalah badan hukum yang lazimnya mempunyai tujuan tertentu seperti mencari keuntungan atau tujuan sosial berkedudukan sama seperti orang perorangan yang tidak mempunyai kewenangan seperti badan hukum publik.⁴ Ada satu bentuk badan hukum lainnya yang juga dapat menjalankan usaha sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Koperasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa: 1) Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial; 2) Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama; 3) Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Saat ini, tidak hanya masyarakat umum yang mengembangkan Koperasi sebagai badan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan (Syaiful, 2016).

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Tampubolon, 2018). Pasal 1653 KUH Perdata mengklasifikasikan Koperasi sebagai satu bentuk Badan Hukum di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah (penguasa Negara) (Santosa, 2019). Badan Hukum ini bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu. Badan hukum (*legal person*, *legal entity*, *rechtspersoon*, *persona moralis*) adalah suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mampu melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) seperti manusia (*natuurlijkpersoon*), memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan (Khairandy, 2008). Badan hukum sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa merupakan lawan dari pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa (manusia). Koperasi sendiri termasuk ke dalam badan hukum privat. Di Indonesia, syarat-syarat dan tata cara pendirian badan hukum privat tergantung dengan jenis badan hukum yang bersangkutan. Misalnya, Koperasi didirikan harus sesuai dengan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan ini juga menggunakan beberapa bentuk dalam melakukan pendekatan untuk mendukung suatu informasi dalam penulisan ini terhadap kredibilitasnya, yaitu dengan pendekatan secara perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan secara analisis (*analytical approach*). Dalam hal ini tentunya menggunakan beberapa bahan yang mencakup hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan hukum sekunder (literatur dan bahan-bahan bacaan lain terkait).

3. Hasil dan Pembahasan

Perolehan Status Badan Hukum Koperasi

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Demikian juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan. Dalam penjelasan pasal 3 tersebut di atas dengan status badan hukum bagi Koperasi mengikat baik ke dalam maupun keluar. Mengikat ke

dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat ke luar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity* (Untung, 2005). Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban (Mertokusumo, 1986). Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dengan telah disahkannya Akta Pendirian Koperasi Simpan pinjam dan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Usaha Simpan Pinjam maka pengesahan tersebut berlaku sebagai izin usaha. Yang dimaksud dengan pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha menurut penjelasan Pasal 3 ayat (3) tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian. Koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Ketentuan tersebut juga diatur dalam petunjuk teknis yaitu Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa pengesahan pendirian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi berlaku sebagai izin usaha, sehingga Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam Koperasi langsung dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Perlu juga untuk dirujuk, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris diajukan dengan melampirkan:

1. 1 (satu) salinan akta pendirian Koperasi bermeterai cukup;
2. Data akta pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
3. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
4. Rencana kegiatan usaha Koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
5. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil, Menengah Nomor: 19/KEP/M/II/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi bahwa persyaratan untuk menjadi Pengurus maupun Pengawas tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus lain dan pengawas. Untuk lampiran surat pernyataan tidak boleh membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebelum melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. , ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/KEP/M/XII/1998, bahwa untuk mendapatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman KSP dan USP melalui koperasinya dapat mendirikan jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Pendirian jaringan pelayanan baru dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP melalui Koperasi yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Lebih lanjut dalam hal Penelitian atau Verifikasi Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris,

setelah surat permohonan beserta lampiran masuk di Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setelah diagendakan oleh Sub Bagian Umum dan didisposisi oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di teruskan di Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan, yang kemudian oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan didisposisikan kepada staf yang menangani untuk diteliti atau verifikasi terhadap lampiran dan materi anggaran dasar yang akan disahkan.

Penelitian atau verifikasi tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan. Penelitian atau verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terhadap materi anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris, dalam hal penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar Koperasi diperbolehkan sepanjang mengenai materi, dan bila ada perbaikan atau perubahan maka akan dibuatkan akta perbaikan atau akta perubahan. Untuk menghindari koreksi maka Notaris tersebut melakukan Koordinasi dengan Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebelum akta ditandatangani maka draft akta pendirian Koperasi dikirim terlebih dahulu ke Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk diteliti.

Selain penelitian berkas-berkas juga dilakukan pengecekan lapangan di Koperasi untuk mengetahui domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang akan dijalankan dan keanggotaan Koperasi. Pengecekan ke Koperasi dilakukan oleh Tim dari Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri dari: Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Sub Dinas Pelayanan Usaha Koperasi dan Sub Bagian Hukum dan Kelembagaan. Bila dari hasil penelitian dan pengecekan Koperasi layak untuk disahkan maka, akan dikeluarkan pengesahan akta pendirian Koperasi oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Dengan disahkannya akta pendirian Koperasi maka Koperasi memperoleh status badan hukum Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Surat Keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi akan diserahkan ke Pengurus Koperasi dan Notaris yang membuatkan aktanya akan memperoleh tembusan.

Pertanggungjawaban Penggunaan Dan Pengelolaan Keuangan Koperasi Oleh Pengurus Yang Merugikan Koperasi

Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian.

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa:

“Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”

(ayat 1) dan

“di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup

kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2).

Menurut Pasal 1365 KUHP, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum (Fuady, 2010), yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum kelalaian.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau asset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya.

Menurut beberapa doktrin modern, ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab pribadi pemegang saham atau pengelola perusahaan, dan salah satunya doktrin *Fiduciary Duty*. Doktrin *Fiduciary Duty* adalah doktrin yang menyatakan bahwa tugas yang timbul dari hubungan *Fiduciary* antara direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum trust (Widiastuti, 2009). Doktrin *Fiduciary Duty* bila diterapkan dalam pertanggungjawaban pengurus maka, posisi pengurus sebagai *trustee* dalam koperasi, mengharuskan seorang pengurus untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*) dan serta itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lain.

Doktrin/teori *Fiduciary Duty* bagi pengurus diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, yang terjabarkan dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian berbunyi: “*Pengurus berwenang melakukan tindakan-tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.*” Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan: “*Dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.*” Dalam hal ini pengurus koperasi Berkat Ridho yang pada saat itu dipimpin oleh bapak Alm. Pahlawan Siregar, sekretaris bapak Zulfikar dan bendahara bapak Iwan Anwar, tidak memberikan pertanggungjawaban apa pun. Hanya saja pada tahun 2005, kepengurusan ditarik oleh pihak Desa Kijang Makmur karena dianggap telah gagal melaksanakan kepengurusan di koperasi Berkat Ridho. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dapat diketahui bahwa pengurus secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian yang diderita koperasi.

Apabila kerugian tersebut terjadi karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat kelalaiannya. Dalam hal ini seharusnya pengurus yang bersangkutan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian koperasi. Apabila dalam penentuan pertanggungjawaban pengurus ini tidak terdapat persesuaian pendapat antara Rapat Anggota dan pengurus maupun diantara sesama anggota pengurus itu sendiri, maka satu-satunya jalan keluarnya adalah mencari penyelesaian melalui jalur hukum dimuka persidangan pengadilan

(Kismawati, 2012). Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai landasan-landasan yang digunakan sebagai tempat untuk berpijak. Landasan-landasan tersebut terdiri dari landasan Idiil, landasan Struktural dan gerak dan landasan Mental (Panji & Niniek, 2003). Ketigalandasanini yangakanikutmenentukanideologisuatu koperasi. Landasan Idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi, yang menjadi landasan idiil dari koperasi itu sendiri adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia, ikut mempengaruhi segala kegiatan termasuk koperasi. Maksud dari landasan Struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat (Sudarsono & Edilius, 2010). Di Indonesia Undang-undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa. Oleh sebab itu koperasi berada di Indonesia dan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam kehidupan ditengah masyarakat, dengan kata lain Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan Struktural dari koperasi. Dalam Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (1) diatur mengenai kehidupan perekonomian di Indonesia.

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang ada di Indonesia, maka menggunakan pasal 33 ayat (1) tersebut sebagai motor penggerak atau menjadikan pasal tersebut sebagai landasan gerak koperasi. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia kawan ini terlihat dari adanya gotong-royong ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab hal ini sudah mendarah daging dan membudaya sebagai kebiasaan bangsa Indonesia. Untuk itu koperasi dalam menjalankan usahanya tidak saja hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk golongan tertentu saja namun tetap memikirkan nasib orang lain.

4. Kesimpulan

Kerugian yang terjadi karena tindakan pengurus koperasi yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, harus dipertanggungjawabkan untuk menanggung kerugian koperasi. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi didalam pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Contoh kasus dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/PN.NIAGA.Sby, Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa wajib mengembalikan atau melunasi hutang-hutang kepada para pemohon yakni anggota Koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa. Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi tugasnya hanya membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pembentukan Koperasi dan akta pendirian Koperasi tersebut dapat diverifikasi oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Daftar Pustaka

- H. Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Yogyakarta, hlm. 31.
- Maulana, F. I. (2013). *Legalitas Badan Usaha di Lingkungan Militer dalam Kegiatan Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia/oleh Fibula Iga Maulana* (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara)
- Munir Fuady. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 3.
- Panji Anoraga dan Niniek Widyanti. 2003. *Psikologi Dalam Perusahaan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ratnasari, D. D. (2013). *Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 51-60
- Restu Dwi Kismawati. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Atas Kerugian Koperasi (Studi Kasus Pada Kud Berkat Ridho Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2005-2012)*. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 6No.2: 11.

- Santosa, A. G. D. (2019). *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 152-166
- Sudarsono dan Edilius. 2010. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 74
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 53
- Syaiful, M. S. M. (2016). *Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 1(1).
- Tampubolon, W. P. (2018). *Sistem Informasi Penjualan Barang di Koperasi Pada Kantor Oditurat Militer I- 02 Medan Berbasis Website. Jurnal Teknik dan Informatika*, 5(2), 81-86
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka. 154.
- Widiastuti. 2009. "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana". *Jurnal Wacana Hukum*. Volume VIII Nomor 2: 87